

SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945

**Oleh:
Ni'matul Huda**

Disampaikan dalam acara “Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Kader Penggerak Masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI, Cisarua Bagor , 27 s.d. 30 November 2017

FALSAFAH NEGARA

- ▶ **Setiap negara didirikan atas dasar falsafah tertentu. Falsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyatnya. Karena itu setiap negara mempunyai falsafah yang berbeda.**
- ▶ **Karena suatu falsafah itu identik dengan keinginan dan watak rakyat dan bangsanya, maka adalah tidak mungkin untuk mengambil *oper* begitu saja falsafah negara lain untuk dijadikan falsafah bangsanya. Karena falsafah itu merupakan perwujudan dari watak dan keinginan dari suatu bangsa, maka segala aspek kehidupan bangsa tersebut harus sesuai dengan falsafahnya.**

CITA NEGARA (*STAATSIDE*)

- ▶ **Dalam perspektif hukum tata negara, pembahasan mengenai konsep negara (*Staatsidee*) menjadi penting karena suatu konsep negara – suatu pandangan tentang negara, hakikat negara dan susunannya – mempunyai pengaruh besar terhadap penafsiran aturan-aturan dasar dalam tata negara, membantu memberi pengertian yang lebih tepat pada apa yang bisa dan apa yang telah dirumuskan secara tertulis.**
- ▶ **Karena, pandangan tentang hakikat negara itulah, teristimewa tentang kedudukan negara dan hubungan dengan warganya, yang digunakan sebagai titik tolak untuk menentukan segala sesuatu yang ingin diatur (soal hak dan kewajiban, misalnya) ketika menyusun konstitusi sebuah negara. Konsep negara menjadi landasan, atau berfungsi sebagai norma dasar dalam sistem hukum suatu negeri.**

CITA HUKUM (*RECHTSIDEE*) INDONESIA

- **Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila, yang oleh para Bapak Pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilosofan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana yang dirumuskan dalam UUD 1945.**
- **Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta.**
- **Cita hukum Pancasila harus mencerminkan tujuan menegara dan seperangkat nilai dasar yang tercantum baik dalam Pembukaan maupun batang tubuh UUD 1945.**

PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD 1945

- ▶ **Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dianggap sebagai norma dasar, sebagai sumber hukum positif. Rumusan hukum dasar dalam pasal-pasal yang terdapat pada badan (batang tubuh) UUD 1945 adalah pancaran dari norma yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.**
- ▶ **Asas-asas Pancasila terkandung dalam dan merupakan bagian dari Pembukaan UUD 1945, sehingga dengan menyebut Pembukaan UUD 1945 saja, asas-asas itu akan dengan sendirinya telah tercakup.**
- ▶ **Selain disebut sebagai cita-cita hukum, bagi Pembukaan UUD 1945 ini ada istilah lain yang digunakan, yaitu *Grundnorm* dan *Staatsfundamentalnorm* atau “pokok kaidah fundamental negara” seperti digunakan oleh Notonagoro.**

AMANDEMEN ULANG UUD NRI TAHUN 1945?

- 1. Setelah berjalan 15 tahun sejak UUD 1945 diamandemen ada kebutuhan untuk menyempurnakan UUD 1945 terkait kelembagaan MK, KY, DPD, DPR, MPR, dan Komisi-komisi Negara.**
- 2. Dampak pengalihan kewenangan Presiden dalam membentuk UU kepada DPR menyebabkan kekuasaan DPR terlalu besar dalam rekrutmen calon pejabat negara tetapi minim dalam fungsi legislasinya.**
- 3. Adopsi prinsip *checks and balances* ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia belum optimal, arogansi sektoral masih dominan.**
- 4. Mekanisme pertanggungjawaban masing-masing lembaga negara kepada publik sangat 'kabur' tafsir dan parktiknya. Bagaimana mekanismenya dan kepada siapa sesungguhnya pertanggungjawaban lembaga negara diberikan?**

REDUKSI KEKUASAAN PRESIDEN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945

1. **Kekuasaan legislasi berkurang (Pasal 5 ayat 1)**
 2. **Pembatasan masa jabatan/periodesasi (Pasal 7)**
 3. **Dapat di *impeach* (Pasal 7A)**
 4. **Tidak dapat membekukan/membubarkan DPR (Pasal 7C)**
 5. **Hak prerogatif presiden berkurang (Pasal 13, 14, 15).**
- 

PENGUATAN KEWENANGAN DPR

1. **Memegang kekuasaan legislasi (Pasal 20)**
2. **Memiliki hak-hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat (Pasal 20A ayat 2)**
3. **Anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas (Pasal 20A ayat 3)**
4. **Mengusulkan *impeachment* presiden dan/atau wakil presiden (Pasal 7A)**
5. **Memilih anggota BPK (Pasal 23F), Hakim Agung (Pasal 24A ayat 3), Hakim Konstitusi (Pasal 24C ayat 3), dan KY (Pasal Pasal 24B ayat 3)**

HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

- ▶ **Hubungan antara Pusat dan Daerah pasca Orde Baru dicirikan sebagai hubungan yang bersifat sentralistik mengalami perubahan paradigmatik, ditandai dengan sifat hubungan yang desentralistik dengan melimpahkan urusan ke daerah melalui otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.**
- ▶ **Selain bertalian dengan cara-cara penentuan urusan rumah tangga daerah, persoalan hubungan Pusat dan Daerah bersumber pula pada hubungan keuangan, hubungan pengawasan, dan cara menyusun dan menyelenggarakan organisasi pemerintahan daerah.**

PARLEMEN INDONESIA PASCA AMANDEMEN

- ▶ **Perubahan-perubahan mendasar dalam kerangka struktur parlemen Indonesia terjadi mengenai hal-hal sebagai berikut:**
- ▶ ***pertama*, susunan keanggotaan MPR berubah secara struktural karena dihapuskannya keberadaan Utusan Golongan yang mencerminkan prinsip perwakilan fungsional (*functional representation*) dari unsur keanggotaan MPR.**
- ▶ ***Kedua*, Majelis tidak lagi berfungsi sebagai ‘*supreme body*’ yang memiliki kewenangan tertinggi dan tanpa kontrol, dan karena itu kewenangannya pun mengalami perubahan-perubahan mendasar.**

LANJUTAN

- ▶ ***Ketiga***, diadopsinya prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara tegas antara fungsi legislatif dan eksekutif dalam perubahan UUD 1945. Dengan perubahan ini berarti UUD 1945 tidak lagi menganut sistem MPR berdasarkan prinsip ‘supremasi parlemen’ dan sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*) oleh lembaga tertinggi MPR ke lembaga-lembaga negara di bawahnya.
- ▶ ***Keempat***, dengan diadopsinya prinsip pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket secara langsung oleh rakyat dalam Pasal 6A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, maka konsep dan sistem pertanggungjawaban presiden tidak lagi dilakukan oleh MPR, tetapi langsung oleh rakyat.